UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. PT. Adaro Energy Tbk

PT Adaro Energy Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta, No. 25, tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perusahaan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 36 tertanggal 6 Juli 2015 untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, tertanggal 8 Desember 2014, tentang Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0953799, tertanggal 3 Agustus 2015.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar,Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan listrik.

4.2. PT. Astra International Tbk

PT. Astra International Tbk (perseroan) didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT. Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, perseroan mengubah namanya menjadi PT. Astra International Tbk. Perseroan didirikan dengan Akta Notaris Sie Khwan Djioe No. 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A5/53/5 tanggal 1 Juli 1957. Perseroan berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Suner II, Jakarta.

Ruang lingkup kegiatan perseroan seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama anak perusahaan meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat-alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.3. PT. Gudang Garam Tbk

PT Gudang Garam Tbk ("Perseroan"), yang semula bernama PT Perusahaan Rokok Tjap "Gudang Garam" Kediri (PT Gudang Garam), didirikan dengan akte Suroso SH, wakil notaris sementara di Kediri, tanggal 30 Juni 1971 No. 10, diubah dengan akte notaris yang sama tanggal 13 Oktober 1971 No.13; akte-akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. J.A.5/197/7 pada tanggal 17 Nopember 1971, didaftarkan di Pengadilan Negeri Kediri dengan No. 31/1971 dan No. 32/1971 tanggal 26 Nopember 1971, dan diumumkan dalam Tambahan No. 586 pada Berita Negara No. 104 tanggal 28 Desember 1971. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, Perseroan bergerak di bidang industri rokok dan yang terkait dengan industri rokok.

4.4. PT. Indofood Sukses Tbk

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (perusahaan) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma, berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto SH, No. 228. Akta pendirian ibi disahkan oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C2 2915.H.T.01.01.Th'91 Tanggal 12 Juli 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, tambahan No. 611 tanggal 11 Februari 1992. Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan sehubungan dengan persetujuan pemegang saham atas perubahan anggaran dasar perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimuat

dalam Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo SH. MH. Mkn, tanggal 8 Mei 2015 dan telah disetujui oleh Mentri Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0936677.AH 01.02 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 yang telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 2015.

Seperti yang tercantum pada pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terdiri dari, antara lain mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggiling biji gandum, pembuatan tekstil karung terigu, perdagangan, pengangkutan, agrobisnis dan jasa.

4.5. PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ("Perusahaan") didirikan di Indonesia pada tanggal 16 Januari 1985 berdasarkan akta notaris Ridwan Suselo, S.H. No. 227. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2 2876HT.01.01.Th.85 tanggal 17 Mei 1985, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 946 tanggal 16 Juli 1985. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan akta notaris Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. No. 30 tanggal 14 Desember 2015 antara lain perubahan mengenai rapat dewan komisaris dan direksi. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0989523 tanggal 17 Desember 2015. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1985.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan, antara lain, pabrikasi semen dan bahan-bahan bangunan, pertambangan, konstruksi dan perdagangan.

4.6. PT. Jasa Marga (persero) Tbk

PT Jasa Marga (persero) Tbk. ("Perusahaan") dibentuk berdasarakn peraturan pemerintah Republik Indoensia ('pemerintah") No. 4 tahun 1978 tentang Pernyetaan Modal Negara Republik Indonesia mengenai pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dibidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan penguhsahaannya (Lembaran Negara Repbulik Indonesia No 4. Tahun 1978 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (persero) PT Jasa Marga tanggal 27 Februari 1978).

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, maksdu dan tujuan Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan dibidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjang dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.7. PT. Kalbe Farma Tbk

PT Kalbe Farma Tbk. ("Perusahaan") didirikan di Negara Republik Indonesia, dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970, berdasarkan Akta Notaris Raden Imam Soesetyo Prawirokoesoemo No. 3 pada tanggal 10 September 1966. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/72/23 tanggal 12 September 1967 dan diumumkan dalam Tambahan No. 234, Berita Negara Republik Indonesia No. 102 pada tanggal 22 Desember 1967. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., No. 131, tanggal 18 Mei 2015, mengenai persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHUAH. 01.03-0939509 tanggal 10 Juni 2015.

Seperti yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi, antara lain usaha dalam bidang farmasi, perdagangan dan perwakilan. Saat ini, Perusahaan terutama bergerak dalam bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi termasuk obat dan produk konsumsi kesehatan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.8. PT. London Sumatera Indonesia Tbk

PT. Perusahaan Perkebunana London Sumatera Indonesia Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Kardiman No. 93 Tanggal 18 Desember 1962 yang diubah dengan Akta No. 20 Tanggal 9 September 1963. Akta pendirian ini disahkan oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. J. A5/121/20 Tanggal 14 September 1963 dan diumumkan dalam Berita Negeri Republik Indonesia No. 81 Tanggal 8 Oktober 1963, Tambahan No 531.

Perusahaan bergerak di bidang usaha perkebunan yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, dengan lahan yang ditanami seluas 101.705 hektar (2009: 100.296 hektar dan 2008: 96.640 hektar). Produk utama adalah minyak kelapa sawit dan karet, serta sebagian kecil kakao, teh dan bibit.

4.9. PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

PT Bukit Asam (Persero) Tbk (“Perusahaan”) (“PTBA”) didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1, yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7553-HT.01.04.TH.85 tanggal 28 Nopember 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 33,

Tambahan No. 550, tanggal 25 April 1986. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir mengenai penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perusahaan terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“PT”) dan nama Perusahaan dapat disingkat menjadi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- 50395.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 76, Tambahan No. 18255 tanggal 19 September 2008.

Pada tahun 1993, Perusahaan ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Satuan Kerja Pengusahaan Briket. Perusahaan dan anak-anak Perusahaan (bersamasama disebut “Grup”) bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya.

4.10. PT. Semen Indonesia Tbk

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan“) didirikan dengan nama NV Pabrik Semen Gresik pada tanggal 25 Maret 1953 dengan Akta Notaris

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Raden Mr. Soewandi No. 41. Pada tanggal 17 April 1961, NV Pabrik Semen Gresik dijadikan Perusahaan Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 132 tahun 1961, kemudian berubah menjadi PT Semen Gresik (Persero) berdasarkan Akta Notaris J.N. Siregar, S.H. No. 81 tanggal 24 Oktober 1969. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Ruang lingkup kegiatan utama Perseroan menurut Anggaran Dasar adalah menjalankan usaha dalam bidang industri persemenan. Lokasi pabrik semen Perseroan dan Entitas Anak (“Grup“) berada di Gresik dan Tuban di Jawa Timur, Indarung di Sumatera Barat, Pangkep di Sulawesi Selatan dan Quang Ninh di Vietnam. Hasil produksi Grup dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

4.11. Telekomunikasi Indonesia Tbk

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perusahaan”) pada mulanya merupakan bagian dari *“Post en Telegraafdienst”*, yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”). Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.12. PT. United Tractors Tbk

PT United Tractors Tbk ("Perseroan") didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works, berdasarkan Akta Pendirian No. 69, dihadapan Djojo Muljadi, S.H. Akta Pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.Y.A.5/34/8 tanggal 6 Pebruari 1973 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 31, Tambahan No. 281 tanggal 17 April 1973. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan Anggaran Dasar terakhir terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 sebagaimana dituangkan dalam akta No. 63 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 28 Mei 2015 No. AHU–AH.01.03–0935494 dan No. AHUAH.01.03-0935495.

Ruang lingkup kegiatan utama Perseroan dan entitas anak (bersama-sama disebut “Grup”) meliputi penjualan dan penyewaan alat berat ("Mesin konstruksi") beserta pelayanan purna jual; penambangan batubara dan kontraktor penambangan; *engineering*, perencanaan, perakitan dan pembuatan komponen mesin, alat, peralatan dan alat berat; pembuatan kapal serta jasa perbaikannya; penyewaan kapal dan angkutan pelayaran; dan industri konstruksi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.